



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 503.5/0110/DPMPSTSP/09/2020

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 5. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 8. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr(i) **JUMRIANI** tanggal **3 September 2020**, Hasil Penelitian Berkas Permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : **503.1/0110/BAP-IMB/DPMPSTSP/09/2020** tanggal, **29 September 2020**;
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor : **930/118/SR-TR/2020**, tanggal **28 September 2020**;
 3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tersebut diatas Kepada Pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

M E N G I Z I N K A N

KEPADA :

Nama	:	JUMRIANI	
Alamat	:	Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana	
Jenis Bangunan	:	Rumah Tinggal	Tingkat Bangunan : 1 Lantai
Permanensi	:	Permanen	
Luas Bangunan	:	104 M ²	Luas Tanah : 10.000 M ²
Batas Tanah	:	- Sebelah Utara : Tarjono - Sebelah Timur : Tarmuji - Sebelah Barat : Bakri - Sebelah Selatan : Jl. Poros Kecamatan	

1. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
 - b. Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin ini belum dilaksanakan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemohon.
 - c. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 29 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA,

Jumlah Retribusi IMB :
Rp. 1.634.880,-



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bombana di Rumbia;
3. Ka. Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana di Rumbia;
4. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.